



PUTUSAN

Nomor : 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 07 Desa **XXX** Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dalam hal memberikan kuasa insidentil kepada **XXX**, umur 50 tahun pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun **XXX** Rt.01 Rw.07 Desa **XXX** Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sesuai Surat Kuasa Nomor : 132/SK/2012, tanggal 27 Maret 2012, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.06 RW. 07 Desa **XXX** Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut. ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2005, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mandiraja, Kabupaten Banjar Negara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/I/2005 tanggal 31 Januari 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat di Banjar Negara kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 6 tahun;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2010 yang disebabkan :-----
 - Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan tetangganya yang bernama **XXX**;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 11 April 2012 dan tanggal 22 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjar Negara Nomor : 65/65/I/2005 tanggal 31 Januari 2005; (P.1);-----

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat di Banjar

Putusan Nomor : 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 hal.



Negara kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 6 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang masih tetangganya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat di Banjar Negara kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat telah mempunyai laki-laki idaman lain yang masih tetangganya sendiri bernama Pono, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;



- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;
- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- P°I° sÝ qÛ°° æÛ-
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil.;
- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 hal.



- Bahwa sejak Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mencemburui dan menuduh Penggugat telah mempunyai laki-laki idaman lain bernama **XXX** yang masih tetangga mereka sendiri, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ
p¾Ì ¾FÄ--; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MH^{um}, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH, dan Drs.H.SOEPANDI, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MH^{um}

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 0734/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.380.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.000,-

HUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)